



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

**TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,
DAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten/Kota perlu menetapkan Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada UPTD BLK;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
27. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DAN BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuningan
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Pihak Lain adalah perorangan atau organisasi yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kuningan.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Kuningan.
11. Desa adalah Desa di Kabupaten Kuningan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, yang terbagi atas tiga objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
15. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
19. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kinerja yang dicapai. Pencapaian kinerja pegawai mengacu pada hasil penilaian prestasi kerja pegawai yang terdiri dari sasaran kerja pegawai, Tugas Tambahan, Kreativitas dan Perilaku Kerja.
20. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.
21. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
22. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam menjalankan tugas pokok dan tambahan.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II TARGET KINERJA

Pasal 2

- (1) Target kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan per jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas target yang ditetapkan secara triwulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Triwulan I : 20% (dua puluh persen)
 - b. sampai dengan Triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
 - c. sampai dengan Triwulan III: 75% (tujuh puluh lima persen)
 - d. sampai dengan Triwulan IV: 100%(seratus persen)
- (2) Insentif Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diberikan apabila instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH yang sudah dibayarkan triwulan sebelumnya.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Besarnya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target APBD penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Khusus untuk Insentif PBB-P2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari target ketetapan pokok dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. PNSD di lingkup Pemerintah Daerah dianggarkan pada jenis belanja pegawai, objek belanja Tambahan Penghasilan PNS dan rincian objek Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
 - b. Bupati, Wakil Bupati dan Pihak Lainnya di lingkup Pemerintah Daerah dianggarkan pada jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rincian objek Belanja Pajak Daerah dan Belanja Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diberikan kepada :
 1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Desa yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2, dan
 3. Pegawai Instansi Non PNSD Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, diberikan kepada :
 1. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. SKPD Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pihak yang membantu dan mendukung instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 4. Kecamatan, Petugas PBB-P2 Kecamatan dan Kelurahan yang diperbantukan untuk memungut PBB-P2.
- (2) Besaran Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan melalui Keputusan Kepala SKPD pemungut Pajak Daerah dan atau Kepala SKPD pemungut Retribusi Daerah, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Lurah yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot keterlibatan langsung dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengaturan pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD dikali 5% (lima persen). Selanjutnya perolehan total nominal 5% (lima persen) tersebut dijadikan 100% (seratus persen) untuk dialokasikan dan dibayarkan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total realisasi capaian kinerja yang terbagi 5% (enam persen) untuk Bupati, 3% (tiga persen) untuk Wakil Bupati dan 2% (dua persen) untuk Sekretaris Daerah, dengan besaran maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan. Apabila Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulannya maka diberikan Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan;
 - b. Instansi Pelaksana Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 88,5% (delapan puluh delapan koma Lima persen) dari total realisasi capaian kinerja, besaran insentif maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan. Apabila Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari 6 (enam) kali gaji

pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, maka Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan; dan

- c. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total realisasi capaian kinerja, besaran Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan. Apabila Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih besar dari 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan, maka Insentif Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat setiap bulan.
- (2) Desa, Kecamatan dan Petugas PBB-P2 Kecamatan, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 5% (lima persen) dari target ketetapan pokok PBB-P2 yang dipungut di Wilayah Desa dan Kecamatan masing-masing. Selanjutnya perolehan insentif 5% (lima persen) tersebut dijadikan 100% (seratus persen) untuk dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 5% (lima persen) untuk Desa;
 - b. 6% (enam persen) untuk Petugas PBB-P2 Kecamatan; dan
 - c. 8% (delapan persen) untuk Kecamatan.
 - (3). Khusus untuk Kelurahan diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah atas kinerja pemungutan PBB-P2 sebesar 5% (lima persen) dari target ketetapan pokok PBB-P2 yang dipungut di wilayah masing-masing.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal target kinerja pemungutan PBB-P2 telah tercapai dan melampaui 100% (seratus persen), maka Insentif Pajak Daerah dan atau Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Petugas PBB-P2 dapat dibayarkan sekaligus 100% (seratus persen) pada tahun anggaran berkenaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2010 tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 4 Mei 2020

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG.			
KABAG.			

Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 4 Mei 2020



BAPPENMA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASUBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KADIS / KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR 27